



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 37/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja...

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemugutan Suara Tanjung Harapan Kota Solok pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi...

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Keputusan...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 34/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 35/PK.01-BA/04/KPU-Kot/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 37/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020
 TANGGAL : 22 MARET 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
 TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

1. KELURAHAN KOTO PANJANG

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Wilmahdi	L	Jl. R. El Yunusiah No.44 RT 003 RW 002 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan
2	Putri Nurfadillah Sari	P	Pustu Koto Panjang Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan
3	Egi Hidayat	L	Jl.Koto Panjang Kel.Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan

2. KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Nengsi Amelia Dora	P	Jl. Pandan Ujung RT 004 RW 001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan
2	Pipin Marlina	P	Belakang Masjid Syura Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan
3	Sri Marliati Rusfa	P	Pandan Ujung RT 001 RW 001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan

3. KELURAHAN TANJUNG PAKU

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Yulia Weti	P	Jl. Batu Laweh No.70 RT 002 RW 003 Kel.Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan
2	Puput Anipon	P	Jl. Batu Laweh RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan
3	Mulkam Syofyan	L	Jl. Batu Laweh RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan

4. KELURAHAN KAMPUNG JAWA

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Mega Sari	P	Asrama Polres Kota No. 17 RT 001 RW 004 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan
2	Maina Dewi Karmila	P	Jl.Yos Sudarso No.507 RT 001 RW 005 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan
3	Suci Wibisana Heriyanti	P	Transad Destamar IV RT 003 RW 006 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan

5. KELURAHAN NAN BALIMO

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Syafni Yanti	P	Belakang Masjid Nurul Huda Tembok RT 002 RW 003 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan
2	Della Grace	P	Jl. Tembok Raya RT 002 RW 003 Kel.Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan
3	Hen Saputra	L	Jl.Tembok Raya RT 002 RW 003 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan

6. KELURAHAN LAING

NO	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat
1	Marhayati	P	Simpang Damar No.8 RT 003 RW 002 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan
2	Siska Oktavia	P	Laing Pasir RT 001 RW 001 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan
3	Imalatul Asmi	P	Jl. Kapten Bahar Hamid RT 001 RW 002 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan


Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,


PADRI KASMAN